



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Kampus Unand, Limau Manis Padang, Kode Pos 25163

Telepon :0751-71671, Faksimile : -

Laman :www.fmipa.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@fmipaunand.ac.id

**PERATURAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS**

NO: 267/XIII/D/FMIPA-2017

Tentang

**KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PUBLIKASI
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN FMIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a.) Bahwa dalam rangka mempercepat dan memotivasi dosen dalam publikasi hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah, dipandang perlu dilakukan pengaturan ketentuan pemberian biaya publikasi bagi dosen di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
- b.) Bahwa bantuan publikasi yang belum mendapat bantuan di tingkat universitas berdasarkan peraturan Rektor Universitas Andalas No. 06 tahun 2017 Tentang Ketentuan pemberian biaya publikasi bagi dosen di lingkungan Fakultas MIPA, maka akan dibantu oleh Fakultas MIPA Universitas Andalas.
- c.) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas tentang pemberian biaya publikasi bagi dosen di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas tahun 2017.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. No. 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4310).
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045)

- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen
- 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Orientasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 17 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 18 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.05/2009, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 19 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/I/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Menetapkan Rektor Universitas Andalas.
- 20 Peraturan Rektor Universitas Andalas No.06 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pemberian Biaya Pendidikan dan Pengembangan bagi Dosen di lingkungan Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PUBLIKASI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen FMIPA adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di FMIPA Universitas Andalas dengan Jabatan Fungsional Dosen dan tidak menerima bantuan publikasi artikel penelitian dari sumber dana lain.
2. Biaya publikasi adalah biaya yang diberikan untuk publikasi dan insentif penulisan artikel ilmiah.
3. Biaya penerbitan adalah biaya yang ditimbulkan untuk penerbitan artikel ilmiah, pada *Directory Open Acces Journal* (DOAJ), jurnal ilmiah internasional terindeks/bereputasi.
4. Biaya insentif penulisan artikel ilmiah adalah biaya bantuan untuk penulisan artikel ilmiah pada DOAJ, jurnal ilmiah internasional terindeks/bereputasi.
5. Biaya Penerbitan artikel penelitian diberikan kepada penulis utama (*corresponding author* atau nama pertama).

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2
Biaya Publikasi

Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang disetujui oleh Ketua Jurusan ditujukan langsung kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas c/q Wakil Dekan I dengan melampirkan :

- a. Reprint dari Artikel yang sudah dipublikasikan dan sesuai dengan kriteria pada pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat dosen, yang serendah-rendahnya pada jurnal nasional terakreditasi DIKTI atau DOAJ.
- b. Bukti bahwa jurnal ini terindeks untuk publikasi internasional atau SK Akreditasi untuk jurnal terakreditasi.
- c. Surat pernyataan tidak menerima bantuan dari sumber lain yang diketahui oleh Ketua Jurusan.
- d. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
BESARAN BIAYA PUBLIKASI

Pasal 3

1. Biaya penerbitan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi DIKTI, DOAJ, jurnal internasional terindeks/bereputasi dibayarkan sesuai dengan bukti pembayarannya (*at cost*)
2. Biaya penerbitan artikel ilmiah yang dibayarkan (*at cost*) maksimal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Biaya insentif penulisan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi DIKTI, DOAJ, jurnal ilmiah internasional terindeks/bereputasi ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran peraturan dekan ini.
4. Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan dekan ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

- (1) Peraturan Dekan ini dijadikan acuan untuk pemberian dana sejenis pada Jurusan yang ada di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
- (2) Peraturan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 4 Januari 2017

DEKAN

MANSYURBIN
NIP.196002131987031005

LAMPIRAN PERATURAN DEKAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 6 Tahun 2017

TANGGAL : 4 Januari 2017

TENTANG : KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PUBLIKASI BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

NO.	Jenis Komponen Biaya	Besaran/ Volume/ Keterangan (Rp)
1	Penulisan Artikel ilmiah untuk jurnal nasional terakreditasi DIKTI	1.000.000,-
2	Penulisan artikel ilmiah pada DOAJ/google scholar	1.500.000,-
3	Penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Covernicus/Thomson	2.000.000,-
4	Penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus level Q4	2.500.000,-
5	Penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus level Q3	3.500.000,-
6	Penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus level Q2	5.000.000,-
7	Penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus level Q1	7.500.000,-

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 4 Januari 2017

DEKAN.

MANSYURDIN
NIP.196002131987031005